



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA INDONESIA

TINGKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomor Klatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Persandian;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Satu Data Indonesia selanjutnya disingkat dengan SDI adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. SDI Tingkat Kabupaten adalah SDI Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Fotum SDI Tingkat Kabupaten adalah Forum SDI Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan wadah komunikasih dan koordinasi bagi Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, Pihak-pihak terkait termasuk organisasi Non Pemerintah dalam menyelenggarakan SDI di Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Pembina Data adalah Pembina Data Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin.

9. Walidata adalah Walidata Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Walidata Pendukung adalah Walidata Pendukung tingkat Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Produsen Data adalah Produsen Data Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah PPID Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan. Dan/atau pelayanan informasi di badan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
13. Portal SDI Kabupaten adalah Portal SDI Kabupaten Musi Banyuasin yang berfungsi sebagai media bagi-pakai Data di tingkat Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan satu ide, objek, kondisi, atau situasi.
16. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
17. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan Data, memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
23. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum SDI.

BAB II

PENYELENGGARAAN SDI TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan SDI Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Pembinaan Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 3

- (1) Pembina Data terdiri dari :
 - a. Pembina Data Statistik, yaitu instansi pusat yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik yang berkedudukan di kabupaten; dan
 - b. Pembina Data Geospasial, yaitu perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI Tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Walidata Tingkat Kabupaten dan Walidata Pendukung

Pasal 4

- (1) Walidata Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- (2) Walidata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Walidata dan Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip SDI;
 - b. Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal SDI Kabupaten; dan
 - c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Empat

Produsen Data

Pasal 5

- (1) Produsen data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan *Interoperabilitas* Data;
 - b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip SDI; dan
 - c. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kelima

Forum SDI Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan SDI di Tingkat Kabupaten, dibentuk Forum SDI Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum SDI Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata dan Walidata pendukung

- c. Produsen Data; dan
 - d. Pihak-pihak lain yang terkait termasuk lembaga non pemerintahan.
- (3) Forum SDI Tingkat Kabupaten dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Forum SDI Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI Tingkat Kabupaten secara berkala; dan
 - b. Meminta arahan Bupati apabila terdapat permasalahan yang timbul dalam komunikasi dan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan.

Bagian Keenam

Sekretariat SDI Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Forum SDI Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat SDI Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat SDI Tingkat Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sekretariat SDI Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SDI Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum SDI Tingkat Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN SDI TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun daftar data yang mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh instansi pusat yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 9

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur sistem pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. Mendukung prioritas pembangunan kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
 - b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. Memenuhi kebutuhan mendesak.
- (2) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum SDI Tingkat Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Perencanaan program dan kegiatan terkait SDI Tingkat Kabupaten dituangkan dalam rencana aksi SDI Tingkat Kabupaten, mencakup:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDI;
 - c. Kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. Kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. Kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
 - f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip SDI.
- (2) Rencana aksi SDI Tingkat Kabupaten diusulkan oleh Walidata melalui Forum SDI Tingkat Kabupaten untuk disepakati.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan penyelenggara Satu Data tingkat daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (4) Koordinasi Forum SDI Tingkat Kabupaten mengoordinasikan penyusunan rencana aksi SDI Tingkat Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Data Prioritas dan rencana aksi SDI Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan data Prioritas dan rencana aksi SDI tingkat kabupaten untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara SDI Tingkat Kabupaten melaksanakan rencana aksi SDI Tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan.
- (4) Koordinasi Forum SDI Tingkat Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Pencapaian rencana aksi SDI dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Pengumpulan data dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai Produsen Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum SDI; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata, disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Data
Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang diperiksa belum sesuai dengan prinsip SDI, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- (3) Khusus Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata dilakukan pemeriksaan kembali oleh Pembina Data.
- (4) Dalam hal Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum sesuai dengan prinsip SDI, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata guna disampaikan kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan kembali sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Empat
Penyebarluasan Data
Pasal 15

- (1) Penyebarluasan Data dilaksanakan oleh Walidata, meliputi :
 - a. Kegiatan pemberian akses;
 - b. Kegiatan pendistribusian; dan
 - c. Kegiatan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Portal SDI Kabupaten dengan menyediakan akses :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;

- e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Portal SDI Kabupaten dikelola oleh Walidata bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses data tersebut kepada Forum SDI Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembatasan akses data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum SDI Tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal SDI Kabupaten dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah; dan
 - b. PPID untuk penggunaan Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 17

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini diberikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN




REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 90